

Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional ASN Di Dinas ESDM Provinsi Banten Sebagai Peningkatan Mutu Profesionalisme ASN Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional

Elia Fatmawasari Sihotang, H.E. Rakhmat Jazuli, Nurikah,

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab.Serang Provinsi Banten

E-mail: eliasihotang92@gmail.com

Info Artikel

| Submitted: 8 Juni 2023 **| Revised:** 24 Juli 2023 **| Accepted:** 26 Juli

How to cite: Elia Fatmawasari Sihotang, H.E. Rakhmat Jazuli, Nurikah, "Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional ASN Di Dinas ESDM Provinsi Banten Sebagai Peningkatan Mutu Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Permenpan-Rb Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional", *Beleid: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)", hlm. 49-61.

ABSTRACT

Equalization of administrative positions into functional positions has been carried out by the Banten Province Energy and Mineral Resources Agency. The problem identification is regarding the procedure for equalizing administrative positions into ASN functional positions at the ESDM Office of Banten Province as an increase in the quality of professionalism of the State Civil Apparatus based on Regulation of The Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 17 of 2021. As well as the efforts of the Banten Province ESDM Office in improving the quality of ASN professionalism after the procedure for equalizing administrative positions into ASN functional positions at the ESDM Office of Banten Province as an increase in the quality of professionalism of the State Civil Apparatus based on Permenpan-RB Number 17 of 2021. The theories used are Authority Theory and Personnel Management Theory. The research method is empirical juridical. The research specification is descriptive analysis. The data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques are literature study and field study. Data obtained and analyzed descriptively with a qualitative approach method. The results of the study, the Energy and Mineral Resources Agency has implemented the procedure for equalizing administrative positions into functional positions in accordance with Article 14 Permenpan-RB No. 17 of 2021, but the equalized functional officials still carry out the duties and functions of structural officials because there are no further rules regarding reports and responsibilities. Efforts made by the ESDM Service to improve the quality of professionalism of ASN functional officials are attending seminars, socialization and training. The conclusion, based on the research, is that due to the absence of further regulations related to reports and accountability for performance results, the equalized functional officials are still carrying out their old duties and functions so that the original purpose of equalizing positions is not implemented. The suggestion is that BKN is expected to issue policies related to the report system and accountability for performance results.

Keyword: *Equalization, Functional Position, Bureaucracy Simplification, Professionalism.*

ABSTRAK

Abstrak berisi pengantar singkat masalah, tujuan makalah, metode penelitian dan ringkasan hasil. Abstrak diketik dengan spasi tunggal dalam bahasa Indonesia maksimal 200 kata. Ditulis dengan Book Antiqua (10pt).

Pendahuluan

Salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi adalah melalui penyetaraan jabatan. Dalam penataan birokrasi penyesuaian jabatan ke dalam JF dapat dilakukan penyetaraan jabatan. Penyetaraan jabatan diatur dengan Peraturan Menteri.¹ Kebijakan penyederhanaan birokrasi adalah salah satu kebijakan prioritas pemerintah yang diimplementasikan dengan cara memangkas jabatan administrasi dan disetarakan menjadi jabatan fungsional.²

Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencananya untuk memangkas jumlah eselon yang tadinya 5 (lima) menjadi 2 (dua). Terkait dengan rencana tersebut, menurut Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan hingga saat ini ada sekitar 430.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di level eselon III, IV dan V. Untuk jumlah eselon I di Indonesia ada 575 orang atau 0,12 persen, sedangkan eselon II ada 19.463 orang atau 4,23 persen, sehingga total eselon I dan II di Indonesia ada sekitar 20.000 atau 4,35 persen. Total jumlah eselon I sampai dengan V adalah 2 460.067 orang.³

Penghapusan ini salah satunya bertujuan untuk memindahkan orientasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Penghapusan diharapkan mampu mengurangi biaya yang tidak diperlukan seperti untuk pemberian fasilitas dinas dan jabatan kepada pejabat eselon III dan IV. Penghapusan jabatan eselon III dan IV bertujuan mengubah pola pikir ASN yang selama ini cenderung mengejar jabatan tanpa melaksanakan tugasnya secara maksimal. Perampingan ini juga dilakukan guna menjaring ASN yang berkualitas yang mampu melayani publik secara baik.⁴

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional menjelaskan bahwa Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

¹ Pasal 350 A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

² Mohammad Thahir Haning, "Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik", *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Vol. 4 No. 1, 2018, DOI: <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5902>, hlm 2-15.

³ Kompas, "BKN: Pengurangan Struktural Eselon Bisa Kurangi Anggaran Negara", <https://regional.kompas.com/read/2019/10/21/18561361/bkn-pengurangan-struktural-eselon-bisa-kurangi-anggaran-negara>, dikunjungi pada 15 Oktober 2022 pukul 12.15 WIB.

⁴ Fahmi Aulia, "Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional: Suatu Analisa Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur", *Jurnal Aparatur*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Vol. 4 No. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.52596/ja.v4i2.12>, hlm. 53-64.

Penyetaraan jabatan administrasi pada instansi pemerintah meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan kriteria yaitu pejabat yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan merupakan Pejabat Administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi, tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional, tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional dengan jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu. Pasal 3 dan 4 Permenpan-RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional menjelaskan bahwa penyetaraan jabatan dilaksanakan pada instansi pemerintah dan daerah. Penyetaraan jabatan dilaksanakan yaitu administrator disetarakan dengan ahli madya, pengawas dengan ahli muda, eselon V disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli pertama. Penyetaraan jabatan dilaksanakan dengan syarat yaitu PNS yang masih menjalankan tugas dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana berdasarkan keputusan oleh pejabat pembina kepegawaian. Kemudian memiliki ijazah paling rendah sarjana atau diploma empat.

Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Pemerintah dilaksanakan setelah proses penyederhanaan struktur organisasi selesai dilakukan. Penyetaraan dalam Jabatan Fungsional dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Instansi Daerah menyampaikan usulan Penyetaraan Jabatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- b. Validasi dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- c. Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri menetapkan persetujuan terhadap usulan Penyetaraan Jabatan
Penetapan persetujuan Penyetaraan Jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah mengangkat dan melantik Pejabat Fungsional yang disetarakan

Usulan penyetaraan jabatan bagi instansi daerah dilaksanakan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan ketentuan bagi pemerintah daerah provinsi, usulan disampaikan oleh gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.⁵

⁵ Ibid

Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten telah melaksanakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Belum adanya regulasi yang jelas sehingga para pegawai dengan status jabatan fungsional, masih menjalankan tupoksi jabatan struktural. Lalu muncul Pergub Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Pada Pasal 73 Pergub tersebut jelas dikatakan bahwa Pejabat Fungsional hasil penyetaraan melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural hingga tanggal 31 Desember 2022. Akan tetapi hingga saat ini para Pejabat Fungsional hasil penyetaraan masih melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural yang mana seharusnya sudah tidak digunakan lagi.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat.⁶ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan antara data satu dengan lainnya.⁷ Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazim. Data sekunder diartikan sebagai informasi yang sudah tersedia dan dapat digunakan dengan segera.⁹ Data Sekunder tersebut meliputi beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoriatif) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundangundangan, putusan hakim.¹⁰ Dalam penelitian ini meliputi:

⁶ Yosi Eka dan Nurikah, "Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 1 No. 1, 2021, DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/ya.v1i1.11343>, hlm. 72.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 105- 106.

⁸ M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 82.

⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 62-63.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 47

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - f) Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional
 - g) Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹¹
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, *website* internet, dan lain sebagainya.¹²

Kemudian dalam teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti setelah pengumpulan semua data maka data tersebut dapat diolah dan disajikan dengan menggunakan suatu metode. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata dan diabstrakan kemudian disusun dalam satuan-satuan, setelah itu dikategorikan dan diambil kesimpulan dari data tersebut. Lokasi dalam penelitian ini yaitu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Kewenangan Dinas ESDM Provinsi Banten Dalam Penyetaraan Jabatan Adminisrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional ASN

¹¹ Kornelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 7 No.1, 2020, DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>, hlm. 26.

¹² Ketut Arianta, “Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28849>, hlm. 169.

Secara atribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit merupakan **kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari sistem merit tersebut yaitu untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ASN harus memiliki kompetensi tertentu berdasarkan fungsinya.** Keprofesionalan ASN juga diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU ASN isinya terdiri dari 13 asas ASN dan 7 prinsip ASN yang salah satu butirnya tercantum profesionalitas. Dihubungkan dengan jabatan fungsional, ini sangat terkait. Karena dengan adanya penguatan fungsi kompetensi ASN. Dalam hal ini untuk menunjukkan apa yang ada di dalam ketentuan Pasal 11 UU ASN bahwa pegawai ASN memiliki tugas mengikuti dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mempererat persatuan bangsa dengan memperhatikan asas profesionalitas.

Memenuhi keprofesionalitasan ASN maka jelas terdapat aturan mengenai manajemen ASN. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Penyetaraan merupakan salah satu wujud nyata daripada pengembangan karir yang terdapat dalam manajemen pegawai negeri sipil.

Pengembangan karir diatur pula lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Penyetaraan jabatan merupakan salah satu bentuk dari pengembangan karir. **Pada Pasal 350A Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Penyetaraan jabatan diatur dengan peraturan Menteri. Maka dari itu lahirlah Permenpan-RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.** Peraturan Menteri tersebut ada sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 350A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Menurut Permenpan-RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, bahwa yang dimaksud dengan Jabatan

Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam permen ini juga menjelaskan bahwa Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian pada Jabatan Fungsional yang setara. Dalam Pasal 14 Ayat (3) Permenpan-RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dikatakan bahwa Dalam hal dibutuhkan adanya penyesuaian Jabatan Fungsional, Instansi Daerah menyampaikan kajian keterkaitan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagai bahan pertimbangan penetapan Jabatan Fungsional dalam proses validasi Penyetaraan Jabatan.

Pasal bentuk delegasi penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yaitu pada tanggal 23 Desember 2022 Gubernur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Tugas dan fungsi jabatan fungsional hasil penyetaraan diatur dalam Pasal 73 Ayat (2) yaitu Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Struktural sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Penyetaraan jabatan merupakan salah satu bentuk dari reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden melalui penyederhanaan birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan *good governance* yang didukung oleh penyelenggara negara yang profesional dan bebas KKN serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima. Penyederhanaan birokrasi memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, lincah, dan dinamis.¹³

Arahan Presiden tersebut diterjemahkan dalam bentuk penyederhanaan jabatan pada setiap instansi pemerintahan melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian pada jabatan fungsional yang setara. Jabatan yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan adalah jabatan yang terdampak (dihapus) dalam penyederhanaan birokrasi. Jenis Jabatan Administrasi yang dapat disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional adalah Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana (Eselon V). Pada Dinas ESDM Administrator

¹³ Ali Abdul Wakhid, “Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia”, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Vol. 7 No. 13, 2011, DOI: <https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1540>, hlm. 136-137.

disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya, Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda.

Tata cara penyetaraan jabatan pada instansi daerah mengacu pada Pasal 14 Ayat 1 Permenpan-RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional yaitu:

- 1) Gubernur Banten menyampaikan surat Gubernur Banten Nomor 060/3377-ORB/2021 kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai usulan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Provinsi Banten pada tanggal 30 Desember 2021.
- 2) Verifikasi dan Validasi penyetaraan jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten terhadap usulan yang disampaikan Gubernur Banten melalui surat Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/815/M.SM.00.22/2021.

Mempertimbangkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri melalui dirjen otonomi daerah telah melayangkan surat nomor 800/8857/OTDA dan menyetujui usulan dari pemerintah provinsi Banten pada tanggal 31 Desember 2021 terkait penyetaraan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah provinsi Banten.

- 3) Penetapan disampaikan melalui surat persetujuan penyetaraan jabatan di lingkungan Provinsi Banten yang isinya menyetujui untuk dilaksanakannya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada provinsi Banten.
- 4) Gubernur melalui BKD Provinsi Banten melantik para Pejabat Fungsional hasil penyetaraan di lingkungan provinsi Banten pada tanggal 31 Mei 2021.

Pejabat fungsional diharuskan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik itu melalui pendidikan formal maupun informal, karena menjadi bagian penilaian. Akan tetapi sejak dilantik hingga dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Daerah, para pejabat fungsional Dinas ESDM tersebut masih melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tugas dan fungsi jabatan sebelum dilaksanakan penyetaraan atau jabatan administrasi (struktural). Jelas tercantum pada Pasal 73 Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 bahwa pejabat fungsional hasil penyetaraan melaksanakan tugas dan fungsi pejabat struktural hingga 31 Desember 2022 berlaku mulai Januari 2023 yang berarti bahwa sejak dikeluarkannya pergub tersebut maka pejabat fungsional hasil penyetaraan sudah tidak melaksanakan tugas dan fungsi lama melainkan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan posisi dan jabatan saat ini.

Pejabat fungsional hasil penyetaraan masih belum melaksanakan tugas, fungsi serta tanggung jawab mereka secara mandiri saat ini sebagai pejabat fungsional yang pembinaannya oleh kementerian teknis terkait dari Pemerintah Pusat belum berjalan secara efektif di Dinas ESDM Provinsi Banten dan dinas yang ada di Provinsi Banten. Hal ini seharusnya merupakan kewenangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten dalam menjalankan mandat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait jabatan fungsional. Seharusnya para pejabat fungsional hasil penyetaraan tersebut diberikan tanggung jawab melaksanakan uraian-uraian tugas dari kementerian secara teknis terkait untuk mencapai angka kredit tertentu sebagai bentuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara berkala. Namun hal ini belum berjalan sebagaimana mestinya karena belum adanya aturan lanjutan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai laporan hasil kinerja untuk mencapai angka kredit. Artinya tujuan dari dilakukan penyetaraan jabatan tersebut belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu diharapkan BKN dapat mengeluarkan aturan lanjutan mengenai laporan dan pertanggungjawaban sebagai bentuk sistem perolehan angka kredit agar tugas dan fungsi jabatan fungsional dapat dilaksanakan dengan optimal. Sebab mengenai penetapan dan sistem angka kredit ini sudah diatur dalam Pasal 15 Permenpan-RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Upaya Dinas ESDM Dalam Meningkatkan Profesionalisme ASN Setelah Prosedur Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional

Manajemen ASN memiliki beberapa asas dimana salah satu asasnya adalah asas profesionalitas yang menjadi kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat bangsa. Aparatur Sipil Negara (ASN) dikatakan profesional jika ASN tersebut mampu menunjukkan keahlian pada posisi yang sekarang dijabat. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan terhadap para ASN untuk mencapai keprofesionalitasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ade Bernard¹⁴ selaku pengelola data layanan dan edukasi publik, bahwa upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meningkatkan profesionalisme ASN yaitu para pejabat fungsional hasil penyetaraan mengikuti diklat, seminar, sosialisasi dan pembinaan. Kegiatan-kegiatan tersebut diikuti oleh para ASN sebagai peningkatan profesionalitas pejabat di lingkungan Dinas ESDM. Penyelenggara kegiatan tersebut ialah pemerintahan provinsi Banten maupun Instansi Kementerian yang

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ade Bernard, selaku Pengelola Data Layanan dan Edukasi Publik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, dilakukan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, pada tanggal 03 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam negeri. Kegiatan berupa diklat, seminar dan sosialisasi juga untuk menambah angka kredit para pejabat fungsional hasil penyetaraan.

Kegiatan diklat, seminar dan sosialisasi merupakan suatu agenda penting yang harus diikuti para pejabat fungsional hasil penyetaraan tersebut, karena untuk menambah angka kredit para pejabat fungsional tersebut. Sehingga dalam praktiknya, para pejabat Dinas ESDM harus mencari informasi mengenai diklat maupun sosialisasi terkait jabatan mereka masing-masing baik dari pimpinan langsung, maupun mencari informasi secara individu. Terdapat beberapa pegawai yang masih belum mencari tahu sendiri kegiatan seminar dan diklat, padahal kegiatan tersebut bisa saja dicari tahu sendiri informasinya tanpa harus menunggu penunjukan oleh kepala dinas. Karena kegiatan tersebut perlu dilakukan agar para pejabat fungsional hasil penyetaraan dapat lebih memahami lagi akan jabatan barunya mengingat para pejabat fungsional hasil penyetaraan ini memang sejak awal disahkan menjadi PNS itu sebagai pejabat struktural bukanlah sebagai pejabat fungsional. Jika para pejabat fungsional masih belum mencari tahu mengenai informasi mengenai diklat, seminar, sosialisasi, tentu saja hal ini tidak sesuai dengan asas profesionalitas ASN, mengingat pengertian profesionalitas sendiri yaitu tercantum dalam Pasal 1 Ayat 10 Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 yaitu kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan secara mandiri. Terdapat kendala sehingga tidak sesuai dengan asas profesionalitas yang merupakan salah satu asas dari asas-asas manajemen ASN menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Kendala tersebut adalah beberapa pegawai yang masih kurang mencari tahu mengenai seminar dan diklat. Sementara kegiatan tersebut bisa saja dicari tahu sendiri informasinya tanpa harus menunggu penunjukan oleh kepala dinas. Karena kegiatan tersebut perlu dilakukan agar para pejabat fungsional hasil penyetaraan dapat lebih memahami lagi akan jabatan barunya mengingat hal ini merupakan salah satu perwujudan upaya meningkatkan mutu profesionalisme jabatan fungsional sendiri yang merupakan bentuk asas profesionalitas.

Penutup

Kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten dalam pelaksanaan prosedur penyetaraan jabatan admistrasi ke dalam jabatan fungsional mengacu kepada Pasal 14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional yang telah mengikuti aturan

- a. Mengirimkan usulan melalui Gubernur Banten dengan surat Gubernur Banten Nomor 060/3377-ORB/221 pada tanggal 30 Desember 2021 kepada Kementerian Dalam Negeri.
- b. Kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Menteri nomor B/815/M.SM.0200/2021 pada tanggal 31 Desember 2021.
- c. Kemudian Kementerian Dalam Negeri menyetujui dengan melayangkan surat balasan Nomor 800/8857/OTDA pada tanggal 31 Desember 2021 yang isinya menyetujui pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Provinsi Banten.
- d. Kemudian para pejabat administrasi (struktural) Dinas ESDM seluruhnya dilantik pada tanggal 30 Mei 2022.

Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (3) Permenpan-RB Nomor 17 Tahun 2021 mengenai penyampaian tugas dan fungsi jabatan administrasi dan jabatan fungsional, untuk penyederhanaan struktur organisasi di Provinsi Banten, telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 100.2.2.6/8786/OTDA tanggal 6 Desember 2022 perihal Rekomendasi Rancangan Peraturan Gubernur dan Surat Fasilitasi Nomor 100.2.2.6/9354/OTDA tanggal 22 Desember 2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, sehingga struktur organisasi perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Kemudian secara delegasi pada tanggal 23 Desember 2022, Gubernur Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam pergub tersebut diatur bahwa pejabat fungsional hasil penyetaraan melaksanakan tugas dan fungsi jabatan sebelumnya atau jabatan administrasi hingga tanggal 31 Desember 2022. Namun hingga saat ini para pejabat fungsional hasil penyetaraan masih melaksanakan tugas dan fungsi jabatan sebelum dilantik yaitu jabatan struktural (administrasi). Hal ini terjadi karena belum adanya aturan lanjutan dari Badan Kepegawaian Negara mengenai sistem pelaporan hasil pencapaian kinerja untuk mendapatkan angka kredit. Sehingga kebanyakan para pejabat fungsional hasil penyetaraan melaksanakan tugas dan fungsi lama. Maka dari itu tujuan awal dari penyetaraan jabatan sebagai wujud dari penyederhanaan reformasi birokrasi belum tercapai optimal.

Upaya Dinas ESDM Provinsi Banten dalam peningkatan mutu profesionalisme ASN setelah prosedur penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yaitu para pejabat fungsional hasil penyetaraan mengikuti diklat, seminar, sosialisasi dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Banten maupun instansi vertikal dari kementerian. Terkait informasi mengenai

kegiatan-kegiatan tersebut didapatkan langsung dari penunjukan pimpinan atau kepala dinas maupun para pejabat fungsional tersebut mencari informasinya.

Daftar Pustaka

Buku

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.

M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2001.

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Jurnal

Ali Abdul Wakhid, "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia", *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Vol. 7 No. 13, 2011, DOI:<https://doi.org/10.24042/tps.vi2.1540>.

Fahmi Aulia, "Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional: Suatu Analisa Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur", *Jurnal Aparatur*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Vol. 4 No. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.52596/ja.v4i2.12>.

Ketut Arianta, "*Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28849>.

Kornelius Benuf, "*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", *Jurnal Gema Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 7 No.1, 2020, DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Mohammad Thahir Haning, "Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik", *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Vol. 4 No. 1, 2018, DOI: <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5902>

Yosi Eka dan Nurikah, "Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Fakultas

“Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional ASN Di Dinas ESDM Provinsi Banten Sebagai Peningkatan Mutu Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Permenpan-Rb Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional”

Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 1 No. 1, 2021, DOI:
<http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11343>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional

Internet

Kompas, “BKN: Pengurangan Struktural Eselon Bisa Kurangi Anggaran Negara”, <https://regional.kompas.com/read/2019/10/21/18561361/bkn-pengurangan-struktural->

“Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional ASN Di Dinas ESDM Provinsi Banten
Sebagai Peningkatan Mutu Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Permenpan-Rb Nomor 17
Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional”